

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, di mana seluruh warga negaranya diperlakukan setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala bentuk permasalahan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Tujuan dari konsep negara hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, agar seluruh kegiatan dalam kehidupan bernegara berlangsung sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyeimbangkan berbagai nilai yang tercermin dalam norma hukum, yang selanjutnya diwujudkan melalui sikap dan perilaku nyata. Tindakan ini merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta

¹ Karesya, 2024, *Kepastian Hukum Dalam Sistem Praperadilan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Legal Certainty In The Criminal Pre-Trial System For Witnesses Of Corruption Criminal Acts*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 05, No. 10, hlm. 2.

keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.² Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu Negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan Undang-Undang (*state law*) guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

Tindak pidana tidak semata dilakukan oleh masyarakat umum, melainkan juga dapat melibatkan penyelenggara negara. Hal ini dimungkinkan karena penyelenggara negara memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan publik. Sejalan dengan itu, Lord Acton pernah mengemukakan bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, yang mengandung makna bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang bersifat absolut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan yang juga absolut.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang kerap terjadi adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri merupakan jenis kejahatan khusus (*special crime*) yang pengaturannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan dalam undang-undang tersendiri. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, hal ini menjadi dasar penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan hukum khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.⁴

² Soerjuncto no Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 197.

⁴ Irwan Nevada, 2024, "Penerapan Unsur Tindak Pidana Di Bidang Properti Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Pada Tingkat Penyidikan", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 3, No. 3, hlm. 131

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perluasan tindak pidana korupsi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang ternyata dalam perkembangannya telah meningkat dari tahun ketahun baik dari segi jumlah kasus maupun dari segi kerugian yang dialami oleh negara. Kenyataan fenomena sosial sering sekali terjadi setiap tahun dari generasi kepemimpinan yang selalu mengalami peningkatan dalam hal kerugian keuangan negara.⁵

Perekonomian merupakan salah satu aspek krusial yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu masyarakat tercapai.⁶ Tindak Pidana Korupsi termasuk pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat, tindakan tersebut yang tidak bisa ditolerir dengan alasan apapun bahkan dengan alasan bahwa yang melakukan merupakan penyelenggara negara ataupun demi kepentingan publik. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.⁷

Salah satu permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam mencari barang bukti sebagai bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP meliputi:⁸

a. keterangan saksi

⁵ Liliana, 2022, *Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 75 /Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Mdn.)* , Diponegoro Law juncto urnal Vol. 11, No. 04 , hlm.02.

⁶ Harly Clifford, 2024, *Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Ekonomi Negara*, Luter Law juncto urnal, Vol.05, No.02, h.98.

⁷ Evi Hartati, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 69.

⁸ Republik Indonesia, 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 184.

- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menyampaikan kepada hakim sebanyak mungkin informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan suatu perkara, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara yang bersangkutan. Sementara itu, menurut Darwan, pembuktian merupakan proses untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelaku dari peristiwa tersebut, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.⁹ Pembuktian menjadi elemen sentral dalam proses hukum pidana, karena menentukan apakah peristiwa pidana benar-benar terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.

Pemberantasan tindak pidana korupsi terfokus kepada pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui program penyuluhan kepada masyarakat sementara penindakan dilakukan dengan proses persidangan.¹⁰ Korupsi merupakan kejahatan yang terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena dampaknya yang begitu besar, korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime*, sehingga upaya pemberantasannya pun memerlukan langkah-langkah yang bersifat luar

⁹Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 242.

¹⁰ Dyatmiko Soemodihardjuncto , 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 10.

biasa.¹¹ Tindak pidana korupsi juga terjadi di berbagai sektor kehidupan termasuk sektor olahraga.

Tindak Pidana Korupsi pada sektor olahraga di Kota Padang yang dilakukan oleh pemimpin pada KONI Kota Padang. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi sering dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang yang saling berbagi manfaat atas hasil tindak kejahatan tersebut. Rasa takut akan keterlibatan sebagai tersangka membuat para pelaku dalam kelompok tersebut saling melindungi, sehingga tindak pidana korupsi pun berlangsung secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.¹²

Salah satu bentuk nyata dari tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir dapat dilihat dalam perkara yang melibatkan unsur pimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang. Kasus ini terbagi ke dalam dua perkara pidana, yaitu Perkara No. 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dengan terdakwa Agus Suardi yang menjabat sebagai Ketua KONI Kota Padang, serta Perkara No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg yang melibatkan Davitson selaku Wakil Ketua dan Nazar selaku Wakil Bendahara KONI Kota Padang. Ketiganya diduga melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama, dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan mereka dalam pengelolaan dana hibah pemerintah daerah, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg bermula dari adanya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penggunaan Dana Hibah oleh Komite Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang tahun anggaran 2018 - 2020

¹¹ Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani Publishing, Jakarta, hlm.77-78.

¹²*Ibid.*

sebesar Rp. 3.117.003.327,- (tiga milyar seratus tujuh belas juta tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Sumber dana yang dikorupsi oleh Para Terdakwa berasal dari Dana Hibah, dimana terdapat uang sebesar Rp. 155.708.826 dimana uang tersebut berasal dari pembayaran biaya-biaya perjalanan Pengurus KONI Kota Padang yang melebihi dari tarif yang telah diatur berdasarkan SK Ketua KONI Kota Padang yang bertentangan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Proposal RAB penggunaan dana yang dijadikan persyaratan untuk memperoleh dana hibah KONI Kota Padang. Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sama menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana hibah kegiatan KONI.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa I Drs. Davitson dan Terdakwa II Nazar, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹³

Berdasarkan tuntutan yang jaksa berikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, diharapkan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua

¹³ Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, hlm 2

ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Selain itu, para terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp521.909.163,00 (lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang harus dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Jaksa juga menuntut agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) per orang. Adapun surat dakwaan yang diajukan Jaksa memuat tiga lapisan:

- 1 Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
- 2 Dakwaan Subsidair : Pasal 3 juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
- 3 Dakwaan Lebih Subsidair : Pasal 9 juncto Pasal 15 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim memutuskan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primair, sehingga dibebaskan dari dakwaan tersebut. Namun, Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair. Oleh karena itu, keduanya dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (*satu*) tahun 6 (*enam*) bulan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan.¹⁴

Hukuman pidana dari tindak pidana korupsi harus memberikan efek jera (*Deterrence Effect*) bagi pelaku. Hal ini untuk mewujudkan negara

¹⁴ *Ibid.* hlm. 343

yang memiliki akuntabilitas yang kuat.¹⁵ Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk sanksi dalam tindak pidana korupsi adalah pidana uang pengganti, yang merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi.¹⁶

Dalam Putusan Perkara No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, timbul persoalan hukum yang cukup signifikan, yakni dalam amar putusan majelis hakim tidak memberikan pembebanan uang pengganti kepada terdakwa, sedangkan dalam fakta persidangan dibuktikan adanya kerugian Negara. Pembebanan uang pengganti dilampirkan pada pertimbangan hukum yang dibebankan kepada seorang saksi bernama Kennedy. Dalam proses peradilan, Kennedy tidak didudukkan sebagai terdakwa, melainkan hanya berstatus sebagai saksi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, Majelis Hakim menyatakan Saksi Kennedy harus dibebani uang pengganti sebesar Rp. 144.248.826 (seratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) sementara Kennedy bukanlah tersangka dalam perkara tersebut. Majelis Hakim juga memerintahkan Penuntut Umum untuk mengajukan gugatan perdata kepada Kennedy apabila tidak membayar uang pengganti kepada negara.

¹⁵Agnes Levina, 2024, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Kasus Pindana Korupsi di Kota Blitar*, Unes Law Review Vol.07, No.01, hlm.451.

¹⁶ Ade Mahmud, 2019, *Strategi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana korupsi Melalui Pidana Uang Pengganti*, Nagari Law Review, Vol.03, No.01.

Pembebanan uang pengganti kepada pihak yang bukan terdakwa menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan prinsip keadilan, mengingat saksi tidak memiliki hak pembelaan yang sama seperti terdakwa dalam proses peradilan pidana. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, serta menyimpang dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pidana uang pengganti hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti menikmati hasil dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penerapan pembebanan uang pengganti kepada saksi dalam putusan ini menimbulkan kontroversi sekaligus menjadi preseden yang perlu dikaji secara kritis dalam kerangka perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.

Jika ditinjau dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, secara tegas menyatakan bahwa, uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pidana uang pengganti bersifat personal dan hanya dapat dibebankan kepada individu yang secara resmi didudukkan sebagai terdakwa dalam suatu perkara pidana korupsi.

Dalam konteks Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg, pembebanan uang pengganti kepada saksi bernama Kennedy¹⁷ menimbulkan persoalan hukum yang serius, karena bertentangan langsung dengan prinsip yang diatur dalam Perma tersebut. Sebagai saksi, Kennedy tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan terdakwa dalam

¹⁷ Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg hlm. 341.

proses persidangan baik dalam hal hak pembelaan maupun dalam hal perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).¹⁸ Sehingga, terjadi ketidaksesuaian antara perkara pidana No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dengan aturan PERMA tersebut. Dikarenakan, dalam pertimbangan hakim yang dibebankan uang pengganti ialah saksi. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan pembebanan uang pengganti kepada saksi, yang berimplikasi pada prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian penerapan hukum antara amar putusan Majelis Hakim dalam Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 32 UU Tipikor, serta Perma Nomor 5 Tahun 2014. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yuridis terkait keabsahan pembebanan uang pengganti kepada pihak yang bukan terdakwa, dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg ?
2. Bagaimanakah Pembebanan Uang Pengganti Kepada Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg ?

¹⁸ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap para terdakwa dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg.
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam membebaskan pidana uang pengganti kepada saksi yang bukan merupakan terdakwa dalam perkara tersebut.
3. Untuk menilai kesesuaian pembebanan uang pengganti kepada saksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana, dengan fokus pada tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban uang pengganti sebagai bagian dari sanksi pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan akademik dan sebagai referensi dalam studi-studi hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi para penegak hukum baik jaksa, hakim, maupun penyidik—dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pidana uang pengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.
- b. Menjadi sumber pemikiran bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanganan perkara korupsi yang menyangkut pemulihan kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, permasalahan Pembebanan Tanggungjawab Uang Pengganti Kepada Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang pada Kasus No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg. Sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa penelitian, antara lain:

1. Penulis dalam hal ini menemukan Tesis pada tahun 2019 atas nama Rahma Noviyanti, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas dengan judul Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, dengan pokok permasalahan : 1) bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam putusan hakim bagi terdakwa tindak pidana korupsi?, 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan uang pengganti bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi?

2. Penulis dalam hal ini menemukan Tesis pada tahun 2019 atas nama Fransisca Kartini Siambaton, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan judul “Eksekusi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin)”, dengan pokok permasalahan: 1) Bagaimanakah eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin?, 2) Apakah kendala-kendala dalam eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Banyuasin?, 3) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang?
3. Penulis juga menemukan Tesis pada tahun 2022 atas nama Henny Yunita Fitriani mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan Judul Solusi Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Dibayarkan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Karanganyar) dengan pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penagihan terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga saat ini dapat tidak

terbayarkan? 2) Upaya Apa Saja yang dilakukan Dalam Rangka Menyelesaikan Tunggakan Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan bentuk pencapaian tertinggi dalam ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai kerangka untuk memahami suatu fenomena secara sistematis.¹⁹ Istilah "teori" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *theoria* yang berarti pandangan, pertimbangan, atau pemahaman yang mendalam (*insight*). Sementara itu, bentuk kata kerjanya, *theorein*, mengandung arti mempertimbangkan, mengamati, atau memandang secara mendalam terhadap suatu fenomena.²⁰

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menyusun secara sistematis hasil-hasil temuan penelitian, serta memberikan dasar bagi pembuatan prediksi atau ramalan berdasarkan temuan tersebut. Teori juga berperan dalam menyajikan penjelasan yang rasional dan relevan terhadap objek yang dikaji, dengan syarat harus didukung oleh data dan fakta empiris agar dapat dinyatakan valid atau benar.²¹

Dalam penelitian ini, adapun teori yang yang dipakai antara lain:

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

²⁰ Budiono Kusumohamidjuncto juncto , 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 43.

²¹ Soerjuncto no Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta, hlm. 6.

a. Teori Keadilan

Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu sebagaimana mestinya. Aristoteles mengelompokkan keadilan dalam lima jenis. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut:

- a) Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²²
- b) Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa dan prestasi yang telah dilakukannya. Menurut Aristoteles, keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hal-hal yang bernilai dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kehormatan, kekayaan, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat. Keadilan dalam distribusi tersebut ditentukan oleh nilai kebaikan dari hal-hal yang dibagikan, yaitu sejauh mana nilai tersebut memberikan manfaat atau relevansi bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.²³
- c) Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.

²² L..J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.11.

²³ Carl juncto achim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 25.

- d) Keadilan konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- e) Keadilan menurut teori perbaikan. Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Selain Aristoteles, Plato mengemukakan dua jenis keadilan.

Kedua jenis keadilan itu adalah:

- a) Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b) Keadilan prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

Sebagai suatu pedoman pemidanaan yang beraliran new klasik membawa konsekuensi terhadap digunakannya penjatuhan pidana yang berpaham filsafat individualisasi pemidanaan yaitu filsafat pemidanaan yang mempertimbangkan kondisi subyektif maupun obyektif dari diri pelaku tindak pidana sebagai hal-hal yang meringankan maupun memberatkan.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Terdapat beragam pandangan mengenai teori pemidanaan, namun secara umum teori-teori tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:²⁴

²⁴ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 157.

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)


Teori ini berpendirian bahwa pidana perlu dikenakan sebagai pembalasan atas apa yang dibuatnya yang bersifat mengganggu ketertiban masyarakat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya merupakan penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

b) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori tujuan menganggap bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

c) Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini menggabungkan pendapat teori pembalasan dan teori tujuan. Pidana dikenakan tidak saja untuk membalas perbuatannya yang merugikan masyarakat akan tetapi juga untuk mempertahankan ketertiban masyarakat itu sendiri. Dalam teori ini terdapat tiga aliran yaitu yang menitikberatkan pada pembalasannya itu sendiri, yang menitikberatkan pada mempertahankan ketertiban masyarakat dan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat. Tujuan pidana haruslah jelas apakah bertujuan hanya sebagai ekspresi kekuasaan atau sebagai



upaya perbaikan dan pencapaian tujuan bersama bangsa Indonesia.²⁵

Hak-hak pidana yang dapat dicabut berdasarkan putusan hakim diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa hakim dapat mencabut hak-hak tertentu dari terpidana, antara lain:

1. Hak untuk memegang jabatan pada umumnya maupun jabatan tertentu;
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
3. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengacara;
5. Hak untuk menjadi wali, pengampu, kurator, dan pengurus;
6. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan terhadap anak;
7. Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu;
8. Hak untuk berada dalam lingkungan angkatan bersenjata;
9. Hak untuk tinggal di tempat tertentu atau hak untuk berada di tempat tertentu.

Penggunaan teori pembedaan digunakan oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui tujuan dari dipidanya seseorang. Dalam hal ini pembedaan yang dibebankan kepada Nazar sementara ganti kerugian dibebankan kepada orang yang berbeda. Penulis ingin mengetahui tujuan dari adanya perbedaan antara pembedaan dan pembebanan ganti kerugian dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam rangka memperjelas persoalan pedoman pembedaan, hasil pertemuan para hakim maupun pakar-pakar hukum pidana mengisyaratkan bahwa, penjabaran “pedoman pembedaan”

²⁵ Dhandy Parindo, Yusuf Daeng, Anton Surya Atmaja, et.al., 2024, *Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3, No. 3, hlm.134.


dalam arti “penjatuhan pidana oleh hakim” perlu dilengkapi dengan adanya :

- a) Kejelasan dari falsafah pemidanaan maupun tujuan pemidanaan
- b) Pentingnya penggunaan data-data pemidanaan
- c) Pentingnya penggunaan tabel pemidanaan
- d) Pentingnya membangun patokan pidana
- e) Pentingnya dihidupkan fungsi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam masalah ukuran pidana.

- f) Pentingnya pembentukan Sentencing Institute

Perumusan Pedoman Pemidanaan dalam tulisan ini akan digambarkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut :

- a) Pedoman pemidanaan dalam konteks penjatuhan pidana oleh hakim adalah sebagai bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia berdasarkan falsafah idelogi Bangsa Indonesia.
- b) Model Penjatuhan Pidana yang dianut diilhami atau didasarkan kepada model penjatuhan pidana yang dianut oleh Memorie van Toeclichting WvS Belanda tahun 1886
- c) Pengaturan Model penjatuhan pidana oleh hakim dimuat dalam ketentuan-ketentuan berupa Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hukum Acara Pidana, Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hograd, serta Surat Edaran Mahkamah Agung



- d) Pertimbangan mengenai hal-hal meringankan dan memberatkan dalam setiap putusan perkara pidana adalah wujud nyata penjabaran pedoman pemidanaan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada.

Terkait dengan pedoman pemidanaan dalam penjatuhan pidana denda pada tindak pidana korupsi, hingga saat ini tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mengatur apakah pidana denda harus dijatuhkan setara, lebih berat, atau lebih ringan dibanding pidana penjara. Hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, baik yurisprudensi maupun doktrin juga belum memberikan pedoman yang tegas untuk menjawab persoalan ini, sehingga menyisakan ruang tafsir dan pertimbangan subjektif bagi hakim dalam praktik pemidanaan.

C. Teori Kesalahan

Kesalahan dalam hukum pidana merupakan bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar untuk memidana seseorang atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang melawan hukum. Dalam konteks ini, seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan

pidana dengan kesalahan. Kesalahan dalam arti bentuk-bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa Kesengajaan (*dolus atau intention*) atau Kealpaan (*culpa atau negligence*).²⁶

Pengertian kesalahan dalam bentuk psikologis, kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada Kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya), sedangkan pada kealpaan tidak ada menghendaki perbuatan. Kesalahan harus ada penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif (dari luar), mengenai hubungan antara si pembuat dan perbuatannya “Penilaian dari luar” ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, yaitu apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat.

Untuk dapat dikatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan secara pidana, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yang menyebabkan dipidana haruslah:²⁷

- a) Berakibat perbuatan pidana
- b) Mampu bertanggung jawab
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf


hal.151 ²⁶ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Cetakan 2, Jakarta,

²⁷ *Ibid.* hlm 152

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul, perlu disampaikan definisi dan beberapa konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah yang dipakai, agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, konsep yang penulis maksud, sebagai berikut:

a. Pembebanan



Teori pembebanan dalam hukum pidana merupakan landasan penting untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Dalam sistem hukum, tidak semua orang yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana serta-merta dapat dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, diperlukan dasar teoritis untuk menilai apakah seseorang patut dipertanggungjawabkan secara pidana. Pembebanan ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum. Teori pembebanan menilai keterlibatan seseorang, baik langsung maupun tidak langsung, dalam tindak pidana. Hukum pidana modern bahkan memperluas konsep ini hingga ke pihak yang menikmati hasil kejahatan. Dalam hukum pidana, pembebanan (*imputatie*) merujuk pada proses pengalihan tanggung jawab pidana dari suatu perbuatan kepada subjek hukum tertentu. Pembebanan ini menjadi penting karena hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum pelaku utama, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak lain yang secara hukum dinilai

patut untuk turut bertanggung jawab. Pembebanan bisa mencakup pidana pokok, pidana tambahan, hingga pembayaran uang pengganti dalam konteks tindak pidana korupsi.

Salah satu teori pembebanan dalam hukum pidana, yaitu Ajaran Kausalitas Ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan, atau hingga berapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan, dan sampai dimana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana. Ilmu pengetahuan hukum pidana mengenal beberapa jenis delik yang penting dalam ajaran kausalitas adalah perbedaan antara delik formal dan delik material. Yang dimaksud dengan delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan di lakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman.²⁸

Teori kepatutan menjadi penting dalam konteks pembebanan kepada pihak yang berperan pasif namun memiliki kemampuan mencegah kejahatan. Dalam pendekatan ini, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika secara wajar ia seharusnya mengetahui dan mencegah tindak pidana tersebut. Misalnya, atasan yang membiarkan bawahannya menyalahgunakan anggaran bisa dianggap turut bertanggung

²⁸ Prasetyo Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, cetakan III, Rajawali press, Jakarta, hlm 167.

jawab. Teori ini juga digunakan dalam konteks korupsi, di mana pejabat yang mengetahui adanya penyelewengan tetapi tidak bertindak bisa dibebani tanggung jawab. Keputusan diukur dari jabatan, wewenang, dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang.²⁹

Penerapan teori pembebanan dalam praktik hukum Indonesia telah berkembang, terutama dalam kasus korupsi. Dalam beberapa putusan, pengadilan mulai membebaskan uang pengganti kepada pihak yang bukan terdakwa, tetapi terbukti menikmati hasil tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mempidanakan pelaku utama, tetapi juga mengejar keadilan material dengan menuntut pertanggungjawaban dari pihak lain yang terlibat secara tidak langsung. Meskipun demikian, pembebanan seperti ini harus tetap mematuhi asas legalitas dan prinsip *due process of law*.

b. Uang Pengganti

Penentuan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan pedoman yang salah satunya termuat dalam Surat Jaksa Agung Republik Indonesia No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009. Surat ini memberikan arahan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan

²⁹ *Ibid.*

tuntutan uang pengganti secara tepat dan akuntabel. Adapun isi pokok pedoman tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

a) Pembayaran Uang Pengganti Langsung ke Instansi yang Dirugikan

Jaksa Agung mengarahkan agar uang pengganti sedapat mungkin ditujukan kepada instansi negara atau lembaga yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak

pidana korupsi. Oleh karena itu, dalam amar tuntutan hendaknya disebutkan: “membayar uang pengganti kepada negara (institusi yang dirugikan) sebesar...”.

b) Perhitungan Jumlah yang Sudah Dibayar terhadap Lamanya Pidana Pengganti

Dalam rangka memberikan rasa keadilan, jika terdakwa telah membayar sebagian dari uang pengganti, maka jumlah tersebut perlu diperhitungkan terhadap pidana pengganti berupa pidana badan. Klausul ini harus secara eksplisit dicantumkan dalam amar tuntutan.

c) Pemisahan Jumlah Uang Pengganti antar Terdakwa

Terhadap perkara dengan lebih dari satu terdakwa, penetapan uang pengganti tidak boleh dilakukan secara tanggung renteng. Masing-masing terdakwa harus dibebani jumlah yang pasti dan jelas sesuai dengan perannya. Hal ini

³⁰ Jaksa Agung Republik Indonesia, 2009. *Surat Edaran Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan*, Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

penting demi kepastian hukum dan kelancaran proses eksekusi.³¹

- d) Jika Tidak Diketahui Jumlah yang Diperoleh Terdakwa secara Spesifik

Apabila jumlah kerugian negara yang dinikmati masing-masing terdakwa tidak dapat dibuktikan secara pasti, maka dapat digunakan pendekatan berdasarkan keterlibatan melalui *turut serta* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- e) Administrasi dan Pembuktian yang Tertib dan Akurat

Pelaksanaan tuntutan pidana uang pengganti harus dilakukan dengan tertib administrasi dan disertai dengan bukti-bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tersebut juga harus dapat digunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan.

Penentuan uang pengganti ditentukan menurut penghitungan Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan menentukan siapa yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian dalam perkara tindak pidana korupsi, Terdakwa yang terbukti akan dijatuhi pidana penjara, denda dan uang pengganti.

Penjatuhan pidana uang pengganti berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

³¹ *Ibid.*

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penjatuhan pidana ini hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, pidana uang pengganti tidak serta merta dijatuhkan secara otomatis, melainkan harus melalui proses peradilan yang tuntas, di mana terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Baru setelah itu, hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³²

Uang pengganti adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang telah ditimbulkan. di mana pelaku diwajibkan untuk membayar uang pengganti kepada korban atau pihak yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan tersebut.³³


c. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*. Dalam bahasa

³² Wendy, Andi Najemi, 2020, *Pengaturan uang pengganti sebagai pidana tambahan tindak pidana korupsi*, pampas juncto urnal of criminal law, Vol. 01, No. 01, hlm. 30.

³³ Vially Aviano dan Lola Yustrisia, 2024, *Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi*, El-Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 10, No. 02, hlm.398.

Belanda, istilah ini dikenal dengan *corruptie*. Diduga kuat, dari bahasa Belanda inilah istilah “korupsi” masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia.³⁴ Korupsi merupakan permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan, mengurangi kesejahteraan masyarakat, dan merusak integritas pemerintahan di berbagai negara.³⁵ Namun, korupsi juga dapat dipahami sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, yakni suatu prinsip dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi yang menuntut objektivitas dan profesionalisme. Dalam konteks ini, baik individu di sektor swasta maupun pejabat publik seharusnya tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi atau kekeluargaan dalam membuat keputusan. Ketika prinsip ini dilanggar, maka keputusan yang seharusnya berdasarkan kepentingan umum menjadi tercemar oleh kepentingan pribadi, yang pada akhirnya membuka ruang terjadinya praktik korupsi.³⁶ Upaya kuratif yang penting dilakukan untuk memberantas korupsi adalah dengan memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana korupsi dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,³⁷ Syed Husein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:³⁸



³⁴ Adami Chazawi, 1996, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7.

³⁵ Deby Shinta Wulan, 2024, *Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 03, No. 04, hlm. 379.

³⁶ Chaerul Amin, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi*, Deleader, Jakarta, hlm. 113.

³⁷ Nani Mulyati, 2019, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Vol.02, No.02, hlm.184.

³⁸ Elwi Danil, 2021, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7-8.

- a) Korupsi umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang, karena melibatkan kolusi atau kerja sama antar pelaku;
- b) Korupsi biasanya dilakukan secara rahasia. Namun, jika korupsi telah mengakar kuat dalam sistem, perbuatan tersebut tidak lagi disembunyikan oleh para pelaku, termasuk oleh mereka yang memiliki kekuasaan;
- c) Terdapat unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik dalam praktik korupsi, seperti suap dan gratifikasi;
- d) Para pelaku korupsi kerap menggunakan pembenaran hukum atau celah hukum untuk menyamarkan perbuatannya;
- e) Korupsi sering kali dilakukan oleh mereka yang memiliki akses atau kekuasaan untuk memengaruhi keputusan yang bersifat strategis;
- f) Korupsi mengandung unsur penipuan, baik terhadap negara, publik, maupun sistem administrasi;
- g) Setiap tindakan korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau institusi.
- h) Pelaku korupsi menjalankan peran ganda yang saling bertentangan di satu sisi sebagai pejabat publik yang bertugas melayani kepentingan umum, tetapi di sisi lain menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi menghambat pemenuhan kebutuhan dasar

seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik, sehingga merugikan masyarakat secara langsung dan mengancam keadilan sosial.³⁹ Korupsi tidak hanya terjadi pada negara maju, akan tetapi juga terjadi di negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang Untuk melakukan pemberantasan korupsi, terutama dinegara berkembang harus ada tahapan atau langkah-langkah yang strategis, agar setiap pihak tidak merasa dirugikan. Menurut Gunner Mrydal, bahwa jalan untuk memberantas korupsi dinegara berkembang ialah dengan cara:⁴⁰

- a) Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah
- b) Menaikkan moral pegawai tinggi;
- c) Legalisasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau ilegal

Secara prinsip, pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi mengandung dua makna utama yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui regulasi dan edukasi agar masyarakat tidak tergoda melakukan tindak pidana tersebut. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku serta upaya pengembalian kerugian negara secara optimal.⁴¹


Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang menjangkiti Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)

³⁹ Evi Hartati, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm 69.

⁴⁰ Andi Hamzah, 2007, *Memberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Nasinal dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 259.

⁴¹ A. Djuncto ko Sumaryanto, 2009, *Pembalihan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 43.

dan termasuk dalam *white collar crime*, penanggulangannya harus didorong dengan lahir dan diterapkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur penting dalam perkara korupsi adalah unsur melawan hukum, yang menjadi dasar utama untuk menilai ada atau tidaknya tindak pidana korupsi. Unsur ini juga menjadi penentu atas bentuk pertanggungjawaban, baik secara jabatan maupun secara pribadi, bagi pelaku.⁴²



Hal yang menarik dari pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah diberlakukannya pidana minimum khusus dalam rumusan deliknya. Ketentuan ini menjadi pembeda yang signifikan dibandingkan dengan sistem pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada umumnya hanya mengatur mengenai pidana maksimum. Penerapan pidana minimum khusus ini mencerminkan sikap tegas negara terhadap korupsi sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan dan efek jera yang lebih kuat.⁴³ Meskipun beberapa ahli hukum mencoba menerapkan metode tanggung renteng untuk menetapkan ganti rugi pada terdakwa korupsi, pendekatan ini jarang digunakan oleh hakim dalam praktik, dan lebih sering dihindari dalam penetapan ganti rugi.⁴⁴

⁴² M Dhani, at.all., 2024, *Analisis Sifat Melawan Hukum Formil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Ta'zir Jurnal Hukum Pidana, Vol, 08, No. 01, hlm.61.

⁴³ Wisnu Adi Purwoko, 2023, *Kebijakan formolsi sistem ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang tindal pidana korupsi di indonesia*, Magistra Law Review, Vol.04 No.02, hlm. 91.

⁴⁴ Siti Aisyah dan Atikah Rahmi, 2023, *Analisis Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Unes Law Review, Vol.06, No. 02, hlm. 7562.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.⁴⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang secara khusus menelaah norma atau kaedah hukum sebagai tolok ukur perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengembangkan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴⁶

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang secara khusus menelaah norma atau kaedah hukum sebagai dasar dalam menilai perilaku manusia di tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu hukum, baik dari segi teori maupun penerapannya secara praktis. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Data Primer

⁴⁵ Rahma Noviyanti, 2019, *Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Nagari Law Review, Vol.02, No.02, hlm.154.

⁴⁶ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

Data primer merupakan suatu data dimana dalam mendapatkannya harus secara langsung di lapangan yang terkait.⁴⁷ Dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu Hakim yang memutus perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dengan terdakwa atas nama Drs. Davitson dan Nazar, S.E dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada KONI Kota Padang.

b. Data sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, dan Peraturan Jaksa Agung), bahan hukum sekunder (literatur yang menguraikan dan menjelaskan bahan hukum primer), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedi, dan sejenisnya). Selain itu, juga digunakan data sekunder lain yang berasal dari sumber non-hukum untuk mendukung analisis secara komprehensif.

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ Risqi Perdana Putra, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan- I, Deepublish, Yogyakarta, hlm 12

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
- 8) UNCAC (United Nations Convention Against Corruption).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Berbagai literatur yang relevan
- 2) Karya ilmiah

- 3) Teori-teori dan pendapat ahli hukum
- 4) Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti: media cetak, jurnal, internet, televisi, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi, petunjuk, atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya antara lain kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh suatu keadaan atau gejala sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian.⁴⁸ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian secara apa adanya, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian.⁴⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan alat:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya

⁴⁸ Soerjuncto no Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

⁴⁹ Hadari Nawawi, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 42.

mengenai suatu hal.⁵⁰ Sebelum dilakukannya wawancara, peneliti harus menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diberikan sebagai panduan terhadap permasalahan yang akan diteliti pada saat wawancara. Penggunaan Sampel pada wawancara menggunakan metode *purposive sampling* yaitu hanya mengambil satu responden yang sekiranya bisa menjadi tolak ukur dengan memenuhi persyaratan sebagai responden. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah mereka yang paling mengetahui tentang informasi yang peneliti cari sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara.⁵¹ Wawancara akan dilakukan dengan Hakim yang memutus perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg dengan terdakwa atas nama Drs. Davitson dan Nazar, S.E dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada KONI Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan proses penting dalam penelitian, di mana setelah data terkumpul, peneliti mulai memilah dan menentukan materi-materi yang relevan dan dibutuhkan sebagai bagian dari penyusunan penulisan. Proses ini

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian wawancara

⁵¹ Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung,

bertujuan untuk menyusun data secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang logis dan sesuai dengan fokus penelitian.

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah melalui proses editing, yakni dengan memilah data yang relevan dan sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data tersebut diidentifikasi, diinventarisasi, dan diklasifikasikan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Tahapan awal dalam pengolahan data ini adalah melakukan penelaahan ulang terhadap catatan atau hasil pengumpulan data guna memastikan kelengkapan, ketepatan, dan kelayakan data tersebut sebelum memasuki tahap analisis lebih lanjut.⁵²

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder sehingga penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga data yang tersusun sistematis, kemudian di deskripsikan kedalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah Tesis.

⁵² Bambang Sugono, 2005, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.125

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis yang berjudul “Pembebanan Tanggungjawab Uang Pengganti Kepada Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang pada Kasus No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pdg” Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I pada bab ini mengenai Pendahuluan yang terdiri tentang alasan pemilihan judul, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II pada bab ini berisi Tinjauan Pustaka

BAB III pada bab ini mengenai pembahasan, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang pertama dan masalah yang kedua

BAB IV pada bab ini mengenai penutup merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis.

